

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PASAR KULINER KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha perdagangan dibidang kuliner, perlu untuk mengatur pengelolaan pasar kuliner secara baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pasar Kuliner Kota Sungai Penuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana Republik beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TaLun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 - 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PASAR KULINER KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
- 4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- 5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang membidangi urusan Perdagangan.
- 6. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang membidangi urusan Perdagangan.
- 7. Pasar Kuliner Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut Pasar Kuliner adalah Pasar tempat bertemunya para pembeli dan penjual khususnya yang menjual makanan dan minuman pada sore dan malam hari.
- 8. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Kuliner yang khusus disediakan untuk pedagang.
- 9. Wajib Retribusi adalah pedagang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di pasar kuliner.
- 10. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap dipasar milik Pemerintah Daerah;
- 11. Surat Penunjukan Tempat yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat bukti bagi pedagang mempunyai hak pemanfaatan tempat usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perangkat Daerah Teknis.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasar Kuliner Kota Sungai Penuh dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan Kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (Fairness).

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha di lokasi Pasar Kuliner.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah menetapkan, mengatur dan menata keberadaan Pasar Kuliner.

BAB III NAMA, LOKASI, DAN FUNGSI

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pasar Kuliner dengan Nama Pasar Kuliner Kota Sungai Penuh.

Pasal 6

Pasar Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlokasi di Taman Baiturrahman Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sungai Penuh.

Pasal 7

Fungsi Pasar Kuliner adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli kuliner.

BAB IV FASILITAS PASAR KULINER

Pasal 8

- (1) Fasilitas utama Pasar Kuliner berupa tempat usaha.
- (2) Fasilitas penunjang Pasar Kuliner terdiri atas:
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. Payung kerucut/Payung promosi
 - c. sarana pengamanan;
 - d. sarana pengelolaan kebersihan;
 - e. sarana air bersih;
 - f. instalasi listrik;
 - g. penerangan umum;
 - h. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - i. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB V TEMPAT DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pedagang, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di Pasar Kuliner.
- (2) Pengaturan tempat dan jenis dagangan untuk setiap pedagang diatur oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VI JADWAL DAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pasar Kuliner yang dipergunakan untuk tempat menjual makanan dan minuman pada sore dan malam hari mulai pukul 16.00 wib s/d 23.00 WIB.

Pasal 11

Pedagang yang menempati atau melaksanakan kegiatan usaha di lokasi Pasar Kuliner dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB VII HAK PEMANFAATAN PASAR

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jual beli makanan dan minuman di Pasar Kuliner, wajib mengajukan permohonan surat izin penggunaan lokasi kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPT.
- (3) Setiap Pedagang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Keluarga dan KTP Kota Sungai Penuh;
 - b. pas photo terbaru, warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan, serta fungsi fasilitas umum; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi kepada Pemerintah Daerah apabila nantinya digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas.
- (4) Dikecualikan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, untuk pedagang yang sebelumnya melaksanakan kegiatan usaha di Minum Kawo Square.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku SPT sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. SPT berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha di Pasar Kuliner;
 - b. apabila pemegang SPT sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan tempat usaha kembali kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) SPT tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) SPT diberikan kepada pedagang maksimal 1 (satu) unit.
- (4) SPT tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VIII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap pedagang wajib:

- a. menempati tempat jualan sesuai dengan SPT;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keutuhan bangunan Pasar Kuliner;
- c. menyediakan tempat pembuangan sampah;
- d. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di lokasi Pasar Kuliner;

- e. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan tempat usaha paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian;
- g. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pedagang dengan Perangkat Daerah Teknis; dan
- h. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota dan atau Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang berhak:
 - a. menggunakan tempat usaha untuk kegiatan jual beli makanan dan minuman di Pasar Kuliner;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di Pasar Kuliner; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan/atau pedagang di Pasar Kuliner secara ramah, tertib, aman, dan nyaman.

Pasal 16

Setiap pedagang dilarang:

- a. tidak melakukan aktifitas jual beli pada tempat usaha yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. menginap, tidur dan bertempat tinggal di dalam lokasi pasar kuliner diluar waktu kegiatan usaha;
- c. menyalurkan aliran listrik dan/atau air kedalam tempat usaha tanpa izin dari yang berwenang;
- d. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Kuliner;
- e. memperjualbelikan jenis barang yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam SPT;
- f. memperjualbelikan jenis barang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
- h. mengalihfungsikan tempat usaha;
- i. melakukan aktivitas jual beli pada tempat usaha atau lahan Pasar Kuliner yang bukan haknya;
- j. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan;
- k. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan;
- l. membeli atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah; dan
- m. mengubah, menambah dan mendirikan bangunan.

BAB IX PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPT yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis pedagang melakukan kegiatan usaha di lokasi Pasar Kuliner.

- (2) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Pasar Kuliner dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Dalam menerbitkan SPT, Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaskud dalam 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrarif sabagaiman dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. larangan untuk memasuki lokasi usaha; dan/atau
 - c. pencabutan SPT.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini pedagang yang melakukan aktifitas dan kegiatan usaha dilokasi Minum Kawo Square dipindahkan kelokasi Pasar Kuliner.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 28 Tahun 2011 tentang Minum Kawo Square (MKS) (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 8 September 2021

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 8 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MHNIP. 19730115 200604 1 006